



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-04 / MI / 035 / 2010**

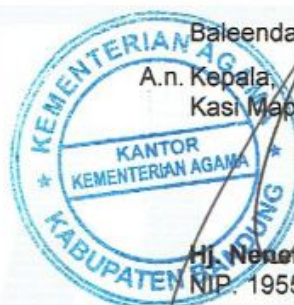
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung
Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.4 / 350 / 2010
Tanggal 23 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MIS Permata Bangsa**
ALAMAT : Bumi Harapan BB 9 No. 24 Ds. Cibiru Hilir
KECAMATAN : Cileunyi
KABUPATEN : Bandung
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 112320626370

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	0	4	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Baleendah, 23 Juni 2010

A.n. Kepala,
Kasi Madenda Islam

Hj. Neneng Suwanengsih, S.Ag
NIP. 195503261980032001



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : Kd.1.04/PP.03.2/ 373 /2008
Tentang**

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Dasar, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
 - b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997;
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ~ **Permata Bangsa** ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 27 Maret 2008

An KEPALA,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. **Yayasan/Lembaga Insan Cemerlang Abadi Cileunyi**

**Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bandung
Nomor : Kd.10.4/PP.02.3/ 373 /2008**

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	MI Permata Bangsa Bumi Harapan Blok BB 8 No. 21 Desa Cibiru Hikir Kecamatan Cileunyi	11.2.32.06.26.370	D/Wi/MI/370/2008


 Ditetapkan di : Baleendah
 Pada tanggal : 27 Maret 2008
 An. K E P A L A,
 Kepala Seksi Mapenda Islam
 Aep Tata Suryana, MM.
 NIP. 150 255 744